



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALPIAN**
Tempat lahir : Karang Bagu
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/30 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu RT/RW. 004/010, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **FAUZIA TIAIDA, SH.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di "PBH KAWAL KEADILAN", yang beralamat di Jl. Energi Gg. Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/PBH-

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAL.Pid/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Mei 2020 dengan
Register Nomor 135/SK.PID/2020/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 13 Mei 2020
tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alpien telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alpien dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan kristal bening
yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,42 gr (Berita
Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari
2020 untuk uji laboratorium diperoleh netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
kemudian habis dipergunakan untuk uji laboratorium, sehingga yang
dijadikan barang bukti hanya pipa kaca saja);
 - 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
 - 2 buah korek api gas tanpa kepala;
 - 2 bungkus plastic klip bening;
 - 1 buah celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa
yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon
hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui
perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Alpien pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 15.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka Lingk. Karang Bagu RT/RW 004/010 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi Wahyu Candra Sulisty dari Team Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Alpien ada mempunyai narkotika jenis shabu dan sering melakukan transaksi serta menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Wahyu Candra Sulisty melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Kota Mataram dan memerintahkan saksi bersert Team Res Narkoba Polres Mataram melakukan penyelidikan, kemudian saksi beserta Team Res Narkoba Polres Mataram pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 15.15 Wita menuju tempat tinggal terdakwa Alpien dan melihat terdakwa Alpien sedang duduk di teras rumah terdakwa di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/010 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya saksi .Adam Mario langsung mengamankan terdakwa Alpien dengan cara memegang kedua tangannya dan saat itu petugas kepolisian, sedangkan anggota team yang lain mencari Ketua RT yaitu saksi Aldi. Kemudian setelah saksi Aldi datang selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulisty dan saksi Adam Mario akan memeriksa terdakwa dan rumah terdakwa, namun sebelumnya saksi Aldi memeriksa badan saksi Wahyu Candra Sulisty dan saksi Adam Mario, selanjutnya tidak ditemukan apa-apa pada badan saksi Wahyu Candra Sulisty dan saksi Adam mario;



Bahwa saksi Wahyu Candra Sulistyo dan saksi Adam Mario melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Alpian dan menemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu pada saku sebelah kiri depan celana terdakwa Alpian, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyo dan anggota team yang lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa Alpian dan menemukan 1 buah timbangan elektrik dan 2 bendel plastic klip bening di atas lemari di dalam ruang tamu terdakwa Alpian serta menemukan 2 buah korek api gas di lantai dalam kamar yang sedang diperbaiki. Dimana pada saat pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat kotor (bruto) 2,42 (dua koma empat dua) gram dengan berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dimana terdakwa Alpian mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alpian yang diperoleh dari teman terdakwa Alpian yang bernama Edi;

Bahwa terdakwa Alpian melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 226/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, dengan kesimpulan padatan putih di dalam pipa kaca ujungnya patah adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Alpian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka Lingk. Karang Bagu RT/RW 004/010 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "telah melakukan "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar/berstamina, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut;

Bahwa kemudian saksi Wahyu Candra Sulistyo dari Team Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Alpian ada mempunyai narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi serta menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Wahyu Candra Sulistyo melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Kota Mataram dan memerintahkan saksi bersert Team Res Narkoba Polres Mataram melakukan penyelidikan, kemudian saksi beserta Team Res Narkoba Polres Mataram pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 15.15 Wita menuju tempat tinggal terdakwa Alpian dan melihat terdakwa Alpian sedang duduk di teras rumah terdakwa di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/010 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya saksi .Adam Mario langsung mengamankan terdakwa Alpian dengan cara memegang kedua tangannya dan saat itu petugas kepolisian, sedangkan anggota team yang lain mencari Ketua RT yaitu saksi Aldi. Kemudian setelah saksi Aldi datang selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyo dan saksi Adam Mario akan memeriksa terdakwa dan rumah terdakwa, namun sebelumnya saksi Aldi memeriksa badan saksi Wahyu Candra Sulistyo dan saksi Adam Mario, selanjutnya tidak ditemukan apa-apa pada badan saksi Wahyu Candra Sulistyo dan saksi Adam Mario;

Bahwa saksi Wahyu Candra Sulistyo dan saksi Adam Mario melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Alpian dan menemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada saku sebelah kiri depan celana terdakwa Alpian, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyo dan anggota team yang lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa Alpian dan menemukan 1 buah timbangan elektrik dan 2 bendel plastic klip bening di atas lemari di dalam ruang tamu terdakwa Alpian serta menemukan 2 buah korek api gas di lantai dalam kamar yang sedang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki. Dimana pada saat pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat kotor (bruto) 2,42 (dua koma empat dua) gram dengan berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dimana terdakwa Alpian mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alpian yang diperoleh dari teman terdakwa Alpian yang bernama Edi;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 226/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, dengan kesimpulan padatan putih di dalam pipa kaca ujungnya patah adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi dan menyimpan narkotika jenis shabu, dan selanjutnya hal itu saksi sampaikan pada KASAT NARKOBA dan memerintahkan saksi dan team melakukan penyelidikan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, saksi dan saksi ADAM MARIO langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangannya sambil memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa, kemudian salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat bernama ALDI dan tidak berapa lama datang saksi ALDI;
- Bahwa, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi dan saksi ADAM MARIO oleh saksi ALDI dan tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri depan celana Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi ADAM MARIO melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu, lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas lemari, kemudian didalam kamar yang sedang diperbaiki di lantainya ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan selain itu tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah pipa kaca itu dari seorang temannya bernama Sdr. EDI;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya diberi narkotika jenis shabu oleh Sdr. EDI karena sebelumnya mereka berdua telah mempergunakan shabu bersama-sama pada pagi harinya;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gr beserta pipa kacanya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) bungkus plastic klip bening sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening, Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut ada diatas lemari, karena di rumah Terdakwa ada orang yang sedang kerja memperbaiki rumah Terdakwa karena mendapat bantuan gempa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi ADAM MARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi dan menyimpan narkoba jenis shabu, dan selanjutnya hal itu saksi sampaikan pada KASAT NARKOBA dan memerintahkan saksi dan team melakukan penyelidikan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, saksi dan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangannya sambil memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa, kemudian salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat bernama ALDI dan tidak berapa lama datang saksi ALDI;
- Bahwa, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi dan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO oleh saksi ALDI dan tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri depan celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu, lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas lemari, kemudian didalam kamar yang sedang diperbaiki di lantainya ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan selain itu tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah pipa kaca itu dari seorang temannya bernama Sdr. EDI;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya diberi narkoba jenis shabu oleh Sdr. EDI karena sebelumnya mereka berdua telah mempergunakan shabu bersama-sama pada pagi harinya;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gr beserta pipa kacanya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) bungkus plastic klip bening sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening, Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut ada diatas lemari, karena di rumah Terdakwa ada orang yang sedang kerja memperbaiki rumah Terdakwa karena mendapat bantuan gempa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;



3. Saksi ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa, saat itu ada seorang petugas yang berpakaian preman mencari saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa, mengetahui hal itu saksi langsung menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi menyaksikan terdakwa sudah diamankan oleh beberapa petugas yang berpakaian dinas dan saat itu terdakwa diamankan di teras rumahnya;
- Bahwa, salah seorang petugas yang berpakaian preman lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi ADAM MARIO dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIYO tetapi tidak ada ditemukan apa-apa baru dilanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening jenis shabu yang ditemukan di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu tidak ada narkoba lainnya yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke dalam rumah, tepatnya di ruang tamu dimana ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip bening yang ditemukan diatas lemari, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan didalam kamar yang sedang diperbaiki dimana di lantainya ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, selain itu tidak ditemukan apa-apa lagi;
- Bahwa, saksi jelaskan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti 1 buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 gr beserta pipa kacanya, 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 buah korek api, 2 bungkus plastic klip bening adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan di akui oleh terdakwa Alpian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening, Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut ada diatas lemari, karena di rumah Terdakwa ada orang yang sedang kerja memperbaiki rumah Terdakwa karena mendapat bantuan gempa; Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, namun benar di rumah terdakwa saat itu ada perbaikan rumah karena korban gempa dan ada pekerjaan mengecat tembok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saat itu Terdakwa baru habis bangun tidur;
- Bahwa, terdakwa diamankan pada saat berada di teras rumah, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian resnarkoba Polresta Mataram yang berpakaian preman dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa, salah seorang petugas mencari Ketua RT yaitu saksi ALDI untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi ALDI melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap petugas yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa baru pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan;
- Bahwa, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika yang diduga jenis shabu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan, dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa, di atas lemari yang ada di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) buah bendel plastic klip bening, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki kedua barang bukti tersebut, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam kamar yang sedang di rehab dimana di lantainya ditemukan 2 (buah) buah korek api gas dan selain itu tidak ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu terdakwa peroleh dari teman terdakwa bernama EDI;
- Bahwa, pada pagi hari sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 08.00 wita, EDI datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa, terdakwa bersama EDI mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar/berstamina;
- Bahwa, terdakwa hanya mendapat 2 (dua) kali sedotan saja dan setelah itu pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu dilepas EDI, kemudian EDI mengembalikan pipa kaca tersebut pada terdakwa, sedangkan bong atau alat yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu tersebut langsung terdakwa buang;
- Bahwa, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 (dua koma empat dua) gram beserta pipa kacanya dan 2 (dua) buah korek api adalah benar milik terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening bukan milik terdakwa namun di temukan di atas lemari milik terdakwa yang berada di ruang tamu;
- Bahwa, benar, pada saat penangkapan di rumah terdakwa sedang ada perbaikan rumah karena ada bantuan gempa, sehingga banyak tukang yang keluar masuk rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :
 - 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,42 gr (Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium diperoleh netto 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian habis dipergunakan untuk uji laboratorium, sehingga yang dijadikan barang bukti hanya pipa kaca saja);
 - 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
 - 2 buah korek api gas tanpa kepala;
 - 2 bungkus plastic klip bening;
 - 1 buah celana pendek jeans warna biru;Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saat itu Terdakwa baru habis bangun tidur;
 - Bahwa, kejadian penangkapan tersebut berawal saat terdakwa diamankan pada saat berada di teras rumah, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian resnarkoba Polresta Mataram yang berpakaian preman dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian salah seorang petugas mencari Ketua RT yaitu saksi ALDI untuk menyaksikan pemeriksaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah saksi ALDI datang, saksi ALDI melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap petugas yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa baru pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan;

- Bahwa, dari pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika yang diduga jenis shabu ditemukan di saku sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan, yang diakui milik terdakwa dan peroleh dari teman terdakwa bernama EDI;
- Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa, di atas lemari yang ada di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) buah bendel plastic klip bening, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki kedua barang bukti tersebut, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam kamar yang sedang direhab dimana di lantainya ditemukan 2 (buah) buah korek api gas dan selain itu tidak ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa, pada pagi hari sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 08.00 wita, EDI datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa, terdakwa bersama EDI mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar/berstamina;
- Bahwa, terdakwa hanya mendapat 2 (dua) kali sedotan saja dan setelah itu pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu dilepas EDI, kemudian EDI mengembalikan pipa kaca tersebut pada terdakwa, sedangkan bong atau alat yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu tersebut langsung terdakwa buang;
- Bahwa, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 (dua koma empat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram beserta pipa kacanya dan 2 (dua) buah korek api adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening bukan milik terdakwa namun di temukan di atas lemari milik terdakwa yang berada di ruang tamu;
- Bahwa, benar, pada saat penangkapan di rumah terdakwa sedang ada perbaikan rumah karena ada bantuan gempa, sehingga banyak tukang yang keluar masuk rumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 226/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, dengan kesimpulan padatan putih didalam pipa kaca ujungnya patah adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R00623/LHU/BLKPK/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ALPIAN sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa baru habis bangun tidur, polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW. 004/010, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di teras rumah, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian Resnarkoba Polresta Mataram yang berpakaian preman dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian salah seorang petugas mencari Ketua RT yaitu saksi ALDI untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut. Setelah saksi ALDI datang, saksi ALDI melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap petugas yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa baru pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan. Dan dari hasil pengeledahan ditemukan : 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika yang diduga jenis shabu ditemukan di saku sebelah kiri depan celana yang Terdakwa gunakan. Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa di atas lemari yang ada di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) buah bendel plastic klip bening, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki kedua barang bukti tersebut, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam kamar yang sedang direhab dimana di lantainya ditemukan 2 (buah) buah korek api gas

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang disaku kiri depan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 2,42 (dua koma empat dua) gram beserta pipa kacanya dan 2 (dua) buah korek api adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Sdr. EDI. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening bukan milik terdakwa namun di temukan di atas lemari milik terdakwa yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat pagi hari sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar jam 08.00 wita, EDI datang ke rumah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian Terdakwa bersama EDI mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal shabu berada dalam tabung kaca, Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar/berstamina. Bahwa Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) kali sedotan saja dan setelah itu pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu dilepas EDI, kemudian EDI mengembalikan pipa kaca tersebut pada Terdakwa, sedangkan bong atau alat yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu tersebut langsung Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. EDI, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R00623/LHU/BLKPK/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa
meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,42 gr (Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium diperoleh netto 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian habis dipergunakan untuk uji laboratorium, sehingga yang dijadikan barang bukti hanya pipa kaca saja);

- 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
- 2 buah korek api gas tanpa kepala;
- 2 bungkus plastic klip bening;
- 1 buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,42 gr (Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 5 Pebruari 2020 untuk uji laboratorium diperoleh netto 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian habis dipergunakan untuk uji laboratorium, sehingga yang dijadikan barang bukti hanya pipa kaca saja);
 - 1 buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
 - 2 buah korek api gas tanpa kepala;
 - 2 bungkus plastic klip bening;
 - 1 buah celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 05 Juni 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan AGUNG PRASETYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu SELASA, tanggal 09 Juni 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA AYU NYOMAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta di hadir oleh I. A. M. YUNI ROSTIAWATY, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.